

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legispudence)*, Kencana, Jakarta.
- Angkasa, 2020, *Viktimologi*, Raiagrafindo Persada, Depok.
- Apeldoorn, L.J. Van, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 32), Pradnya Paramita, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung.
- Azwar, Saiffudin, 2015, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Black Donald, Tanpa Tahun, *Behavior of Law (Perilaku Hukum) Pengantar Edisi Indonesia John Pieris*, Pelangi Cendikia, Jakarta Selatan.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M., 2018, *Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008. *Terminologi Hukum Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Prayitno, Kuat Puji, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- S.Malang J., Hari, dan Nugroho, 2009, *Kejahatan dan Pidana*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Sanksi-Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- _____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 2007, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhariyono, 2002, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif)*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Usman, Sabian, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Walayudi, 2003. *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2020, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang,

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 67;
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Republik Indonesia Nomor B-4301/E/EJP/9/2020, tanggal 16 September 2020, perihal

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Republik Indonesia Nomor B-4762/E/EJP/10/2020, tanggal 9 Oktober 2020, perihal Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Republik Indonesia Nomor B-1049/E/Ejp/B/2021, tanggal 17 Mei 2021, Perihal Petunjuk Pengendalian dan Peningkatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,

C. Jurnal

Amdani, Yusi, 2016, "Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", *Jurnal Al- Adalah Volume XIII Nomor 1*.

Angkasa, Rili Windiasih, 2021, Ogiandhafiz Juanda, "Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1*.

Birolo, Alfian, 2015, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Prespektif Sosiologi Hukum)", *Dimensi- Journal of Sociology Volume 8 Issue 2*, Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura.

Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum" *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hal. 4

Daniel C. M, 2016, "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Privatum Volume IV Nomor 2*.

Legoh, Romel, 2014, "Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum", *Lex et Societatis Vol. II No. 2*.

Usman, 2011, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1*.

Zuhraeni "Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller) halaman 45-46